

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi secara mendadak/tidak terencana/secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban baik manusia maupun lingkungannya (1). Klasifikasi bencana menurut Undang – Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan, antara lain: (a) Bencana alam (*natural disaster*) yaitu bencana yang terjadi secara alamiah karena terjadinya perubahan kondisi alam semesta. Misalnya bencana alam yang berhubungan dengan angin (puting beliung, badai, topan), api (kebakaran dan letusan gunung api). (b) Bencana non alam yaitu bencana yang disebabkan karena peristiwa nonalam, berupa kegagalan teknologi, kegagalan dalam segi modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit . Pelaporan bencana telah meningkat pesat di seluruh dunia (2).

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) mencatat 7348 bencana alam antara 2000-2019. Ini merupakan peningkatan substansial dari 4212 bencana alam tercatat antara 1980-1999. Dalam dua faktor terakhir, bencana alam telah merenggut sekitar 1,23 juta jiwa dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi lebih dari 4,2 miliar orang. Beban ekonomi untuk bencana ini diperkirakan sebesar 2,97 Triliun USD (3).

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, maupun faktor non alam yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional (1). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya ada 207 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia menurut rekapitulasi data hingga Selasa, 21 Januari 2020. Adapun jenis- jenis bencana yang terjadi di Indonesia didominasi dengan jenis bencana hidrometeorologi seperti diantaranya; puting beliung dengan total 90

kejadian, banjir 67 kejadian, tanah longsor 45 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 3 kejadian dan gelombang pasang/abrasi sebanyak 2 kejadian. Di Lhokseumawe sendiri statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD kota Lhokseumawe menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun 2018 hingga 2022, pada tahun 2018-2021 terjadi 2 sampai 3 bencana alam setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan yakni 15 bencana alam (4). Semua kejadian tersebut menimbulkan krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban meninggal dunia, korban luka, pengungsi, masalah gizi, ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan (1). Mengingat dampak yang luar biasa tersebut, maka penanggulangan bencana alam harus dilakukan dengan menggunakan prinsip dan cara yang tepat. Selain itu, penanggulangan bencana alam juga harus menyeluruh tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi pencegahan sebelum terjadi bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi setelah terjadi bencana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bencana alam tidak terlalu banyak menimbulkan dampak buruk bagi korban bencana alam (5).

Penanggulangan bencana atau manajemen bencana adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mengurangi resiko (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat maupun setelah bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi (5). Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana serta mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut (6).

Dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, banyak bantuan kesehatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organisation* (NGO) lokal maupun internasional yang terlibat secara aktif dalam penanganan bencana di Indonesia. (1). Dalam manajemen bencana petugas

kesehatan memiliki peran penting dalam membantu menanggulangi bencana yang terjadi, salah satunya adalah sebagai *Public Health Rapid Response Team* (PHRRT) seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2019 Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat (*Public Health Rapid Response Team*) yang selanjutnya disebut PHRRT adalah kelompok tenaga kesehatan yang bertugas merespon cepat kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak bencana atau keadaan darurat (7). Oleh karena itu perlu adanya standar bagi petugas kesehatan di Indonesia, LSM/NGO nasional maupun internasional, lembaga donor dan masyarakat yang bekerja atau berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana lewat manajemen bencana (1).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kesiapan petugas kesehatan dalam manajemen bencana di RSUD Cut Meutia kabupaten Aceh Utara karena RSUD Cut Meutia merupakan rumah sakit umum (RSU) milik Pemerintah dan merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang terletak di wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh dan pada tahun 2021 RSUD Cut Meutia pernah dinobatkan sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk daerah Lhokseumawe dan Aceh Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Bencana dapat menimbulkan krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban meninggal dunia, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan. Mengingat dampak yang luar biasa tersebut, maka manajemen bencana harus dilakukan dengan bantuan kesehatan dari LSM/NGO lokal maupun internasional termasuk petugas kesehatan yang terlibat secara aktif dalam penanganan bencana di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada regulasi yang mengatur bahwa setiap petugas kesehatan memiliki tanggung jawab dalam manajemen bencana, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Hingga saat ini belum ada penelitian maupun berita yang menggambarkan seberapa siap petugas kesehatan di RSUD Cut Meutia dalam

manajemen bencana. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui gambaran kesiapan petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran pengetahuan petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia?
2. Bagaimana gambaran sikap petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia?
3. Bagaimana gambaran praktik petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kesiapan petugas kesehatan dalam manajemen bencana di RSUD Cut Meutia kabupaten Aceh Utara.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui gambaran pengetahuan petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia
2. Mengetahui gambaran sikap petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia
3. Mengetahui gambaran praktik petugas kesehatan terhadap manajemen bencana di RSUD Cut Meutia

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Mengetahui gambaran kesiapan petugas kesehatan dalam manajemen bencana di RSUD Cut Meutia kabupaten Aceh Utara.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu kedokteran kebencanaan.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai kesiapan petugas kesehatan terhadap manajemen bencana, diharapkan dengan mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik petugas kesehatan terhadap manajemen bencana dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan atau mempertahankan tingkat kesiapan petugas kesehatan terhadap manajemen bencana.